

Sekilas
TENTANG
EITI



Apa yang dimaksud dengan EITI ?

EITI atau Extractive Industries Transparency Initiative adalah standar global bagi transparansi tata kelola di sektor industri ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara).


Apa Tujuan EITI?

Tujuan utama EITI adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan dan perusahaan, dengan mendorong terjadinya diskusi publik dan partisipasi masyarakat, dalam pengelolaan Industri Ekstraktif. Di setiap negara pelaksana, EITI didukung oleh koalisi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil (CSO). Dalam pelaksanaannya, ditetapkan Standar EITI

sebagai panduan kerja bagi negara-negara pelaksana. Saat ini berlaku Standar 2016 yang mewajibkan negara-negara anggota pelaksana EITI untuk menyampaikan Laporan Tahunan

Bagaimana awal terbentuknya insiatif EITI?

Gelombang yang menuntut transparansi di sektor industri ekstraktif dimulai akhir 1999 ketika Global Witness, sebuah LSM, mempublikasikan laporan "A Crude Awakening" tentang konflik di Angola dimana terjadi penggelapan penerimaan negara dari sektor minyak yang dilakukan elit negara tersebut. Ketiadaan transparansi di sektor industri ekstraktif pada waktu itu, terutama di negara miskin yang kaya energi, mendorong berbagai organisasi



masyarakat sipil internasional bersama sama berkampanye. Publish What You Pay (PWYP) di tahun 2002, mengajak perusahaan industri ekstraktif untuk menginformasikan pembayaran kepada pemerintah. Dorongan untuk transparansi ini direspon oleh praktisi pembangunan dan akademisi. Bank Dunia meninjau kembali prakteknya terhadap industri ekstraktif, dan kemudian Perdana Menteri Inggris saat itu Tony Blair memulai prakarsa transparansi di sektor industri ekstraktif atau EITI, di forum World Summit for Sustainable Development, Johannesburg, 2002. Tahun berikutnya, G-8 menerbitkan deklarasi berjudul "Fighting Corruption and Improving Transparency" yang memprioritaskan transparansi di industri ekstraktif. Gelombang transparansi akhirnya menciptakan koalisi global dari unsur pemerintah, korporasi, organisasi masyarakat sipil, investor serta institusi finansial internasional. Perwakilan-perwakilan lembaga tersebut duduk di dalam Dewan EITI Internasional (EITI International Board)

Negara mana saja yang menjadi anggota EITI hingga tahun 2017?

Saat ini, standar EITI telah dilaksanakan di 51 negara di dunia. Pada awalnya, fokus pelaksanaan EITI adalah pada negara-negara yang memiliki ketergantungan pada industri ekstraktif, tetapi mempunyai tata kelola sumber daya alam (governance) yang lemah. Pada



awal tahun 2000 an negara-negara yang menjadi pelaksana EITI hanya berasal dari negara-negara berkembang yang kaya energi, terutama negara-negara Afrika dan Amerika Selatan. Saat ini keanggotaan EITI sudah berkembang sehingga beberapa negara maju anggota G8 juga menjadi negara pelaksana EITI, antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman.

Apakah Indonesia menjadi negara anggota EITI?

Di Indonesia, prakarsa transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif ini dimulai tahun 2007 ketika

Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani menyatakan dukungan bagi EITI pada perwakilan dari Transparency International Indonesia. Wakil Ketua KPK pada saat itu Ery Riyana Hardjapamekas dan Deputi KPK untuk Pencegahan Waluyo meninjau persiapan dasar hukum pelaksanaannya. Peraturan Presiden mengenai EITI lalu dibahas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tahun berikutnya Menko bidang Perekonomian saat itu, Boediono, memimpin rapat koordinasi untuk EITI, dan akhirnya di tahun 2010 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

menandatangani Peraturan Presiden No 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. Indonesia secara resmi diterima sebagai kandidat negara pelaksana EITI pada Oktober 2010 yang diumumkan di Dar-Es-Salaam, Tanzania dalam Rapat Dewan EITI. Indonesia berhasil meraih status negara patuh transparansi atau "Compliant Country" dalam Rapat Dewan EITI Internasional pada tanggal 15 Oktober 2014 di Naypyidaw, Myanmar. Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang memperoleh status tersebut.



Bagaimana Struktur Organisasi Pelaksanaan EITI di Indonesia

Sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dianut EITI, pelaksanaan EITI di setiap negara pelaksana dilakukan oleh kelompok multi-pemangku kepentingan. Kelompok ini di Indonesia diwujudkan dalam sebuah Tim Transparansi yang


diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. Tim Transparansi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

1. Tim Pengarah

Diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, anggota tim ini terdiri dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP, dan Prof. Dr. Emil Salim. Tim Pengarah bertugas menyusun kebijakan umum transparansi pendapatan

negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif. Ketua Tim Pengarah menyampaikan laporan kepada Presiden secara berkala minimal sekali dalam satu tahun.



2. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Tim Pengarah. Tim Pelaksana bertugas menyusun Rencana Kerja Tim Transparansi untuk periode 3 (tiga) tahun serta menentukan format laporan; menetapkan Independent Administrator; menyebarluaskan laporan EITI; menyusun laporan Tim Pengarah kepada Presiden; dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.



3. Sekretariat Tim Transparansi

Sekretariat bertugas untuk membantu Tim Transparansi dalam menjalankan fungsi yang diperlukan untuk implementasi proses EITI. Sekretariat diketuai oleh salah satu Asisten Deputi pada Kemenko Perekonomian.

Bagaimana Cara Kerja EITI?

Setiap tahun, Indonesia harus mempublikasikan Laporan yang berisi informasi tentang penerimaan negara dari industri ekstraktif. Laporan yang terbuka secara bebas untuk publik tersebut berisi Laporan kontekstual dan laporan rekonsiliasi.

1. Laporan Kontekstual

Laporan kontekstual berisi gambaran tata kelola industri ekstraktif di Indonesia, khususnya perkembangan kebijakan terbaru termasuk isu-isu yang sedang menjadi pembahasan pemerintah, legislatif maupun masyarakat, agar dapat menjadi referensi bagi parapihak terkait. Secara umum isi laporan kontekstual meliputi kerangka hukum dan fiskal, proses perizinan dan penetapan wilayah kerja, pengelolaan dokumen kontrak, partisipasi pemerintah (BUMN), eksplorasi, produksi dan ekspor, pengelolaan penerimaan negara dan distribusi penerimaan kepada parapihak, serta tanggung jawab sosial ekonomi kepada masyarakat.



Rapat Tim Pelaksana EITI



2. Laporan Rekonsiliasi

Laporan rekonsiliasi memberikan gambaran tentang pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan industri ekstraktif terkait royalti, pajak penghasilan badan dan pembayaran-pembayaran lainnya berdasarkan laporan masing-masing perusahaan, dan laporan

penerimaan negara atas pembayaran-pembayaran tersebut berdasarkan data dan informasi dari pemerintah. Kedua kumpulan data tersebut kemudian direkonsiliasi (dibandingkan) oleh administrator independen, dalam proses yang



Presenter TVRI, Montty Girianna (Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, SDA, dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian, selaku Ketua Tim Pelaksana EITI), Supriatna Suhala (Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia), Maryati Abdullah (Koordinator Publish What You Pay Indonesia) dalam Talkshow EITI di TVRI, November 2015



diawasi oleh perwakilan dari pemerintah, industri dan organisasi masyarakat sipil, untuk selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat.

Siapakah Entitas Pelapor EITI?

Entitas pelapor untuk Laporan EITI adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan perusahaan-perusahaan ekstraktif. Dalam Laporan EITI 2014, perusahaan yang diwajibkan melapor adalah 71 perusahaan sektor migas dan 120 perusahaan sektor minerba. Untuk instansi pemerintah yang harus melapor adalah 7 instansi, yaitu Ditjen Migas dan Ditjen Minerba (Kementerian ESDM), Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan), dan SKK Migas. Pemerintah

Daerah yang harus memberikan laporan tentang penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah Provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur sebagai representasi daerah-daerah yang kaya energi di Indonesia.

Apakah Indonesia telah menerbitkan Laporan EITI?

Indonesia telah empat kali mempublikasikan Laporan EITI yang mencakup informasi penerimaan negara industri ekstraktif dari tahun 2009 hingga 2014. Sesuai kebutuhan transparansi dan akuntabilitas publik, setiap tahun kualitas informasi yang disampaikan terus ditingkatkan untuk mendorong partisipasi masyarakat, termasuk pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola industri

ekstraktif. Keseluruhan Laporan EITI dapat diunduh di www.eiti.ekon.go.id.

Kenapa publikasi Laporan EITI berjarak cukup lama dengan tahun berjalan?

Standar EITI menetapkan publikasi Laporan EITI maksimal berjarak dua tahun dari tahun berjalan. Salah satu kesulitan untuk menerbitkan laporan dengan data-data yang terbaru adalah karena data yang direkonsiliasi pada Laporan EITI adalah data yang telah diaudit dan diterbitkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Sementara itu publikasi LKPP baru dilakukan pada tahun berikutnya dari tahun kalender yang diaudit. Setelah diterbitkan, LKPP baru bisa digunakan sebagai data untuk Laporan EITI.



Apa keuntungan Indonesia melaksanakan transparansi sesuai Standar EITI?

Dengan melaksanakan transparansi sesuai Standar EITI, maka tata kelola industri ekstraktif Indonesia secara

bertahap akan dapat disejajarkan dengan tata kelola di negara-negara yang lebih maju, sehingga dapat menjadi salah satu daya tarik investasi. Transparansi akan memudahkan masyarakat mengakses informasi pengelolaan industri ekstraktif di daerahnya, seberapa besar penerimaan negara dari industri ekstraktif, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana dampak pengelolaan kepada masyarakat dan lingkungan, apakah perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya, dll. Transparansi akan memberikan kesempatan yang sama (*same level of playing field*) untuk perusahaan dalam memperoleh hak pengelolaan industri ekstraktif, sehingga akan terjadi kompetisi yang sehat yang akan menguntungkan masyarakat. Selanjutnya dengan transparansi masyarakat dapat memantau apakah pengelolaan sudah sesuai dengan regulasi dan apakah telah memberikan manfaat yang adil bagi para pihak.

Bagaimana EITI dapat mencegah terjadinya korupsi?

EITI adalah salah satu inisiatif yang ikut mendukung Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) bersama-sama instansi lain yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden, (KSP), Bappenas, dan instansi lainnya. Dengan transparansi melalui penerbitan laporan EITI, dapat diketahui apakah ada perbedaan antara jumlah yang dibayarkan perusahaan ke pemerintah, dan jumlah yang diterima pemerintah dari perusahaan. Masyarakat juga dapat menganalisis apakah pembayaran yang dilakukan perusahaan sebanding

dengan eksploitasi yang dilakukan dan kemudian memberikan masukan kepada pemerintah untuk perbaikan.

Bagaimana EITI dapat memperbaiki Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia?

Laporan EITI menyajikan sejumlah temuan dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia. Rekomendasi yang ada dalam laporan, ditentukan berdasarkan observasi dari sejumlah hambatan yang ditemui saat penyusunan laporan. Rekomendasi diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan migas dan pertambangan. Salah satu contoh rekomendasi Laporan EITI tahun 2012-2013 yaitu penggunaan sistem pembayaran dan pelaporan yang terintegrasi, karena masih terjadi kesalahan pencatatan akun pada Sistem Akuntansi Umum (SAU) di Kementerian Keuangan. Kesalahan disebabkan wajib pajak tidak menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara benar seperti

penggunaan slip setor bank yang sudah tidak *applicable* sehingga terjadi salah input. Hal ini menyebabkan perbedaan antara jumlah penerimaan negara di SAU dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di Ditjen Minerba. Pemerintah kemudian menerbitkan aplikasi Simponi yang merupakan jawaban dari rekomendasi EITI agar digunakannya sistem pembayaran dan pelaporan yang terintegrasi agar tak terjadi lagi kesalahan pencatatan pendapatan negara.

Selain menerbitkan laporan, program apalagi yang dilaksanakan EITI saat ini?

EITI melaksanakan beberapa program yang bertujuan akhir perbaikan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia. Berikut beberapa program EITI:

1. Transparansi Beneficial Ownership (BO)

Menurut Standar EITI, BO adalah orang atau sekelompok orang yang secara langsung atau tidak langsung memiliki atau mengontrol perusahaan/industri. Di akhir tahun 2016, EITI telah menyelesaikan





roadmap untuk pembukaan data BO, dan diharapkan tahun 2020 data BO dari perusahaan-perusahaan ekstraktif di Indonesia dapat dibuka. Pembukaan data BO dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran seperti manipulasi pajak, pencucian uang dan pendirian perusahaan fiktif atau perusahaan papan nama. EITI bekerjasama dengan berbagai instansi yaitu KPK, KSP, Bappenas, PPATK, Ditjen Pajak dll dalam upaya transparansi data BO.

2. **Transparansi Commodity Trading**

Indonesia menjadi satu dari delapan negara anggota EITI yang menjadi negara pilot dalam transparansi *commodity trading*. Pembukaan informasi *commodity trading* dimaksudkan untuk membuka informasi tata kelola penerimaan negara yang berasal dari penerimaan *in kind material* yang selama ini masih kurang transparan. Hal ini disebabkan karena banyak BUMN di banyak negara yang memegang peranan penting dalam

proses produksi hingga proses penjualan atas nama pemerintah. Satu hal yang ingin ditransparankan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga minyak dan gas. Selain itu untuk mendapatkan informasi tentang proses tender di ISC Pertamina dan bagaimana perbaikan yang sudah terjadi dibanding sebelumnya.

3. **EITI Daerah**

Selama ini Standar EITI baru dilaksanakan di tingkat pusat dan terbatas kepada perusahaan-perusahaan migas (seluruh perusahaan) dan sebagian perusahaan minerba dengan pembayaran royalti diatas batas threshold tertentu yang jumlahnya masih sangat terbatas, sementara sebagian besar perusahaan yang pembayaran royaltinya dibawah threshold, karena keterbatasan kapasitas, belum dilaporkan. Untuk perbaikan tata kelola, Standar EITI ini akan dicoba diterapkan di tingkat daerah untuk perusahaan-perusahaan minerba yang belum dicakup dalam Laporan EITI. Rencana ini dimulai dengan melakukan diskusi pada tingkat Tim Pelaksana, kemudian menjaring masukan dari para pihak di daerah, sebelum dilakukan uji coba yang rencananya dimulai pada provinsi-provinsi yang bersedia melaksanakan uji coba, khususnya provinsi-provinsi yang menjadi anggota Tim Pelaksana yaitu Provinsi Jatim, Riau dan Kalimantan Timur.



Sekretariat EITI Indonesia

Gd. Kemenko Perekonomian Lt.2
Jln. Medan Merdeka Barat no.7,
Jakarta 10110

Telp: +62 21 3483 2642
Fax: +62 21 3483 2658
Email: sekretariat@eiti.ekon.go.id
Website: www.eiti.ekon.go.id

